

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan dalam cara masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh pelayanan publik. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.¹ Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dan akses internet, penggunaan aplikasi pelayanan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan,² Dalam pelaksanaannya, layanan tersebut tidak terlepas dari adanya perjanjian dalam sistem elektronik. Perjanjian ini juga diterapkan salah satunya melalui penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (selanjutnya disebut IKD).

IKD merupakan aplikasi pemerintah yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi IKD berfungsi untuk menggantikan fungsi dokumen kependudukan fisik dengan menghadirkan identitas diri dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui

¹M.S.J. Sangaji dan Irianto, "Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital Public Service Innovation Transformation towards Digital Government", *Jejaring Administrasi Publik*, Vol.17, No.1, 2025, hlm 55.

²Marfu'ah, S., *et.al.*, "Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro.", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.15, No.2, 2024, hlm 271.

gawai masyarakat, meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan lainnya.³ IKD dikelola dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk.

Kehadiran aplikasi IKD memunculkan hubungan hukum baru antara pengelola aplikasi dengan pengguna aplikasi yang tertuang dalam bentuk perjanjian lisensi pengguna. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Pengguna aplikasi dapat menggunakan layanan yang disajikan aplikasi apabila memberikan persetujuan dalam perjanjian tersebut. Persetujuan antara pengguna dan pihak pengelola aplikasi terjadi setelah pengguna menginstal dan mengklik ketentuan dalam perjanjian yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara keduanya yang meliputi ketentuan penggunaan layanan, jangka waktu dan pengakhiran perjanjian, termasuk mengenai batasan kewajiban.

Perjanjian lisensi pengguna sebagai perjanjian elektronik disusun dalam model perjanjian baku, yaitu perjanjian yang seluruh klausulanya telah ditetapkan oleh pengelola aplikasi tanpa memberikan ruang bagi pengguna untuk melakukan negosiasi.⁴ Salah satu klausula yang sering dijumpai dalam

³Humas Kementerian PANRB, “Pemerintah Akselerasi Identitas Digital Terpadu untuk Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Sistem ini Harus Memudahkan Masyarakat”, *menpan.go.id (online)*, 29 Juli 2024, dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-akselerasi-identitas-digital-terpadu-untuk-pelayanan-publik-menteri-panrb-sistem-ini-harus-memudahkan-masyarakat>, diakses pada 10 Oktober 2025.

⁴ Maya Yoghiana Pramudita. “Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang”, *Jurnal Syariati*, Vol.1, No. 3, 2016, hlm 411.

perjanjian baku adalah klausula eksonerasi.⁵ Klausula ini membatasi atau mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁶

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD tercantum dalam bagian “Batasan Kewajiban” yang pada pokoknya menyatakan, Dalam keadaan apa pun Instansi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, tidak langsung, atau konsekuensi apapun, bahkan jika instansi telah diberi tahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.⁷ Klausula ini memungkinkan pengelola aplikasi untuk membatasi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data atau kegagalan sistem. Tidak hanya itu, klausula tersebut berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak pengguna untuk memperoleh perlindungan hukum dan ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengelola aplikasi.

Keberadaan perjanjian lisensi pengguna yang disusun dalam bentuk perjanjian baku pada hakikatnya adalah inisiatif pengelola aplikasi untuk meringkas perjanjian agar menjadi lebih efektif dan efisien.⁸ Namun, asas

⁵ Atika Sandra, *et.al.*, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Perumahan: Tinjauan Strict Liability dan Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 2025, Vol.8 No.2, hlm 20.

⁶ A. M. J. Widyawati, *et.al.*, “Analisis Hukum terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja Sama”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, 2025, hlm. 3883.

⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id, diakses pada 13 Januari 2026.

⁸ Rizal, M. S., Yuliati, Y., & Hamidah, S., “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Transportasi Online”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.27, No.1, 2019, hlm 80.

kebebasan berkontrak yang digunakan secara berlebihan, menempatkan pengguna pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Akibatnya, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian lisensi pengguna berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna.

Meskipun pada prinsipnya klausula eksonerasi dapat diterima sebagai instrumen hukum yang sah jika disepakati bersama oleh kedua belah pihak, akan tetapi pencantumannya tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut meliputi, batasan kebebasan para pihak untuk membuat objek yang diperjanjikan, batasan tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang, batasan larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁹ Ketentuan klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak mengindahkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pengelola aplikasi sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik memiliki kewajiban untuk mengelola sistem elektronik yang andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Lebih lanjut,

⁹ A. M. J. Widyawati, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm 3884.

dalam pasal 15 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini ditegaskan kembali dalam penjelasan pada perubahan kedua UU ITE, bahwasannya yang dimaksud bertanggung jawab adalah subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dengan demikian, UU ITE memberikan pernyataan bahwa penyelenggara/pengelola aplikasi wajib bertanggung jawab atas segala pengoperasiannya, kecuali dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna, sehingga ketentuan yang termuat dalam perjanjian lisensi pengguna mengenai batasan kewajiban berlawanan dengan ketentuan yang termuat dalam UU ITE.

Pengelola aplikasi dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) menyatakan bahwa pengelola aplikasi sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab atas setiap pemrosesan data pribadi, bahkan dalam hal pengendali data menunjuk prosesor data, tanggung jawab tetap berada pada pengelola aplikasi. Hal ini menandakan bahwa pengelola aplikasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul dan bertanggung jawab atas risiko hukum baik sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi oleh subjek data sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU PDP.

Hadirnya klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi IKD menunjukkan bahwa pengelola tidak secara maksimal untuk bertanggung jawab

atas kerugian yang timbul. Klausula eksonerasi dapat menjadi sarana bagi para pengelola aplikasi untuk menjadi jalan keluar dalam pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola.¹⁰ Sebab, pengguna aplikasi dianggap tahu, memahami, dan menyetujui aturan dari pihak aplikasi. Akan tetapi banyak pengguna belum menyadari betapa pentingnya perjanjian baku dalam mewujudkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹¹

Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat klausula eksonerasi dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pengguna aplikasi. Klausula tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai sejauh mana pembatasan kewajiban yang dicantumkan masih dapat dibenarkan. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak pengguna, terutama terkait kemungkinan hilangnya hak untuk menuntut pertanggungjawaban atau ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola aplikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Terhadap Klausula Eksonerasi Tentang Batasan Kewajiban Dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)”**.

¹⁰ Rizal, M. S., Yuliati, Y., & Hamidah, S, *Loc.Cit.*

¹¹ Sari, A. P., *et.al.*, “Kajian Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku”, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol.2, No.1, 2025, hlm 161.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi atas adanya klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.
2. Untuk menganalisis akibat dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi atas adanya klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perdata yang berfokus pada hukum perjanjian. Melalui analisis mendalam terhadap klausula eksonerasi yang termuat dalam perjanjian baku, diharapkan dapat memperluas khazanah literatur hukum serta meningkatkan pemahaman

tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan bagi pengguna atas adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh pengelola dengan mendasari ketentuan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat praktis berupa gagasan ilmu, hingga wawasan akademis terhadap mahasiswa fakultas hukum, serta menjadi referensi bahan dan studi hukum sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum pengguna atas adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, khususnya pada aplikasi IKD.
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan terhadap ketentuan untuk kelulusan jenjang pendidikan S-1 Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah menghimpun beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, akan diuraikan sebagai berikut:

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/ atau Pembahasan
1.	2025, Jurnal USM Law Review, Dewa Kadek Kevin Patria, Abdul Rokhim,	Klausula Eksonerasi dalam <i>E-Commerce</i> : Antara Kebebasan Berkontrak dan	1. Bagaimana pengaturan Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Berdasarkan

	Universitas Islam Malang ¹²	Penyalahgunaan Keadaan	Hukum Positif di Indonesia 2. Bagaimana Akibat Hukum Jual Beli <i>E-commerce</i> yang Mengandung Klausula Eksonerasi?
2.	2024, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Alifaya Najla Abdini dkk, Universitas Negeri Semarang ¹³	Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Digital: Analisis Klausula Baku Pada Platform <i>E-Commerce</i> Di Indonesia	1. Bagaimana Efektivitas pengaturan hukum di Indonesia dalam mengatur dan membatasi penggunaan klausula baku pada Kontrak digital? 2. Apakah terdapat praktik klausula baku dalam kontrak <i>e-commerce</i> yang menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen, dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam putusan pengadilan terkait sengketa transaksi digital di Indonesia?
3.	2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan	Tanggung Jawab Hukum Korporasi Atas	1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum

¹² D. K. K. Patria dan A. Rokhim, "Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm 1743.

¹³Alifaya Najla Abdini, Putri Na'ilah Zulfah, dan Rayi Kharisma Rajib, "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Digital: Analisis Klausula Baku pada Platform E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmu Cendekia Nusantara*, Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 10640.

	Riset Pendidikan, Ridho Rivantoro dkk, Universitas Esa Unggul. ¹⁴	Kebocoran Data Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022	BPJS Berdasarkan UU PDP? 2. Bagaimana implikasi hukum atas kelalaian pengendali data?
--	--	--	--

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian
Sumber: Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Penulis menjadikan penelitian terdahulu mengenai klausula baku dalam perjanjian sebagai bagian dari penelitian penulis. Penelitian terdahulu telah mengkaji keberadaan klausula eksonerasi dan klausula baku dalam perjanjian digital, khususnya dalam konteks transaksi *e-commerce* dan layanan keuangan berbasis teknologi. Adapun penelitian mengenai kebocoran data BPJS Kesehatan lebih menitikberatkan pada akibat hukum atas kelalaian dan bentuk tanggung jawab pengendali data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian penulis secara khusus memfokuskan kajian pada klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD sebagai aplikasi yang memuat data kependudukan pengguna. Fokus utama penelitian ini bukan pada aspek teknis aplikasi maupun pada efektivitas kebijakan digital pemerintah, melainkan pada bentuk klausula eksonerasi sebagai perjanjian yang disusun dalam model baku dengan mengkaji berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian dan asas-

¹⁴ Rivantoro, R., & Asri, D. P. B., “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Atas Kebocoran Data Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol.4, No.3, 2025, hlm 16034.

asas perjanjian dalam perspektif hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penulis juga membahas akibat dan bentuk perlindungan bagi pengguna aplikasi terhadap perjanjian baku yang berisi klausul eksonerasi pada aplikasi IKD.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan doktrin hukum.¹⁵ Objek yang dijadikan kajian pada penelitian ini yaitu norma-norma hukum positif dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kontrak atau perjanjian.¹⁶ Tujuan penelitian normatif diperlukan untuk mencari kebenaran tentang kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan norma hukum yang diterapkan.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana penelitian menguraikan dan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang menjadi topik dalam penelitian.¹⁸ Penelitian skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dengan yuridis normatif dan bersifat

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 12.

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm 12.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 4.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45.

deskriptif, sebab dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji mengenai klausula tentang batasan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian lisensi pengguna dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila klausula eksonerasi tersebut merugikan pengguna pada aplikasi IKD dengan mendasari ketentuan perjanjian dalam KUHPerdato.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menelaah hukum sebagai norma yang berlaku.¹⁹ Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menganalisis klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada IKD dengan mengacu pada ketentuan hukum positif yang relevan. Fokus utama analisis diarahkan pada KUHPerdato sebagai dasar pengaturan hukum perjanjian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep.²⁰ Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep klausula eksonerasi dalam hukum perdata. Konsep ini dianalisis berdasarkan doktrin hukum perdata yang menempatkan klausula

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Cet. I, Unigres Press, 2023, hlm 111.

²⁰ Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R., *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm 126.

eksonerasi sebagai klausula yang tidak dilarang secara mutlak, namun penerapannya dibatasi oleh ketentuan dalam hukum perjanjian

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹ Penulis menggunakan beberapa sumber hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mengikat serta hukum positif yang berlaku.²² Adapun yang termasuk bahan hukum primer diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 127

²² *Ibid.*

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis merupakan bahan hukum yang menjadi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer.²³ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku- buku teks atau *e-book*
- b. Doktrin
- c. Jurnal

3. Bahan Tersier

Penulis menggunakan bahan non-hukum meliputi:²⁴

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus hukum

²³ *Ibid.*, hlm.128

²⁴ *Ibid.*

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data untuk memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang relevan berkaitan dengan kajian penulis. Penulis pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan mengkaji kesesuaiannya terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan konsep perlindungan data pengguna aplikasi, tanggung jawab hukum pengelola aplikasi, hingga bentuk ganti rugi. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan membangun argumentasi hukum yang komprehensif. Penelusuran penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan di Giri Putaka UPN “Veteran” Jawa Timur dan penelusuran lainnya dengan menggunakan penelusuran internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan

dengan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD. Penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap klausula eksonerasi yang tercantum perjanjian baku dalam perspektif hukum perdata.

Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya bab mengenai perikatan, asas-asas dalam perjanjian, dan regulasi lain yang berkaitan dengan perjanjian baku dan klausula eksonerasi. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum perdata digunakan untuk memperkuat analisis terhadap konsep klausula eksonerasi dan asas-asas perjanjian, serta bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pelengkap.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian penulis dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Terhadap Klausula Eksonerasi Tentang Batasan Kewajiban Dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)** menguraikan penulisan menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Berikut uraian

sistematika penulis:

Bab pertama, merupakan pedoman bagi para pembaca maupun peneliti untuk mengetahui tujuan serta arah keseluruhan penulisan. Bagian ini berisi pendahuluan yang menjadi latar belakang serta dasar dari topik penelitian, metode penelitian yang menjadi panduan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan cara sistematis sehingga penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan terarah., serta tinjauan pustaka.

Bab kedua, merupakan bagian yang akan menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian lisensi pada aplikasi IKD. Bab ini terdiri dari dua sub bab, meliputi menguraikan mengenai hubungan hukum antara pengelola dan pengguna aplikasi yang terbentuk atas perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD dan bentuk klausa eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD.

Bab ketiga, memberikan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi atas adanya perjanjian. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi akibat hukum adanya klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD dan juga menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi atas adanya klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna pada aplikasi IKD.

Bab keempat, merupakan bagian akhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai ringkasan dan gagasan akhir dari permasalahan hukum yang diteliti, yaitu dalam membuat perjanjian khususnya perjanjian elektronik yang bersifat baku, wajib turut mengindahkan kepentingan pengguna, klausula yang tersusun tidak memuat klausula eksonerasi yang dilarang, serta klausula baku seharusnya tidak menjadi alat pembebas tanggung jawab pengelola aplikasi, melainkan sarana pengaturan hukum yang adil.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan penulis sejak September 2025 sampai dengan Februari 2026. Tahapan Penelitian ini dilakukan penulis dalam waktu 5 (Lima) bulan meliputi analisis isu hukum, pengajuan judul usulan penelitian proposal skripsi, identifikasi data, pengerjaan skripsi, dan bimbingan mengenai pemabahasan yang diteliti penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.1.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian yang berasal dari kata janji yang menurut KBBI merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Kontrak atau perjanjian merupakan peristiwa dua orang atau lebih saling mengadakan perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan

tertentu.²⁵ Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, perjanjian dapat berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji (lisan) maupun tertulis.²⁶ Lebih lanjut, Mariam B.D menyatakan perjanjian adalah sesuatu yang esensial, sebab bersinggungan dengan kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu setiap perjanjian wajib secara tertulis agar diperoleh sesuatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai.²⁷ M.Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁸

²⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm 1.

²⁶ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin., *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm 2.

²⁸ *Ibid.*

1.7.1.2 Definisi Perjanjian Elektronik

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam UU ITE melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.²⁹ Kontrak elektronik berisi perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dibuat melalui sistem elektronik, seperti email, situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya, tanpa tatap muka secara langsung. Dalam kontrak ini, para pihak menyatakan kesepakatan melalui sarana elektronik seperti klik tombol “setuju” atau tanda tangan digital.

1.7.1.3 Definisi Perjanjian Lisensi Pengguna

Perjanjian Lisensi Pengguna adalah suatu kontrak hukum antara penyedia atau pemilik perangkat lunak dengan pengguna akhir yang menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini memberikan hak

²⁹ R. B. Z Hidayat, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Vol.9, No 2, hlm 454.

terbatas kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak sesuai ketentuan yang ditetapkan pemberi lisensi, tanpa mengalihkan kepemilikan atas perangkat lunak itu sendiri.³⁰ Dalam praktik digital, EULA biasanya disetujui oleh pengguna aplikasi melalui mekanisme *click-wrap* atau *browse-wrap* sebelum atau pada saat pemasangan atau penggunaan aplikasi. Perjanjian Lisensi Pengguna berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban pengguna serta pembatasan terhadap penggunaan, termasuk pembatasan hak salin, modifikasi, distribusi, jaminan, serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang mungkin timbul.³¹

1.7.1.4 Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:³²

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia yaitu unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, sebab menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan dan harus dicantumkan. Dalam setiap perjanjian, unsur esensialia tercermin dalam adanya ketentuan mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.

³⁰AppMaster, “Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA),” <https://appmaster.io/id/glossary/perjanjian-lisensi-pengguna-akhir-eula>, diakses 29 Desember 2025.

³¹ *Ibid.*

³² Abdullah, M. Z., “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, *Lex Specialist* Vol.11, 2018, hlm 21-22.

Dengan demikian, unsur *essensialia* ini mutlak harus ada bagi terjadinya sebuah perjanjian.³³

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini disebut komponen non inti perjanjian. Unsur ini dianggap melekat secara otomatis dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dicantumkan oleh para pihak³⁴ hal ini menandakan bahwa perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak dikesampingkan oleh para pihak.

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak jika undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Sehingga apabila ditambahkan dalam perjanjian akan mengikat para pihak, jika tidak tercantum berarti tidak mengikat.

1.7.1.5 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:³⁵

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan menandakan adanya kehendak dan persetujuan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

³⁴ Abdullah, M. Z., *Op.Cit*, hlm 23.

³⁵ R. B. Z Hidayat, *Op.Cit*, hlm 458.

sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.³⁶

2. Kecakapan bertindak

Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata mengatur kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum disebut pelanggaran hukum. Para pihak yang melaksanakan perjanjian adalah pihak yang dianggap cakap hukum, meliputi:

- 1) Anak di bawah umur
- 2) Orang yang dibawah pengampuan

3. Adanya hal tertentu

Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yaitu “suatu hal tertentu”. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.³⁷

4. Adanya sebab yang halal

Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata menyatakan, sebab terlarang artinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lebih lanjut, perjanjian

³⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm 10.

³⁷ *Ibid.*

yang dibuat dengan sebab palsu maupun terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

1.7.1.6 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian berfungsi sebagai pedoman filosofis bagi pembentukan norma hukum dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum perjanjian.³⁸ Terdapat beberapa asas umum perjanjian, meliputi:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau dalam bahasa latin *consensus* yang memiliki arti sepakat. Asas ini tertuang dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak. Meski demikian, dalam situasi tertentu ditemukan perjanjian yang tidak mencerminkan kesepakatan karena ada cacat kehendak, kesesatan, penipuan, maupun paksaan dapat mempengaruhi timbulnya perjanjian.³⁹

2. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Kekuatan mengikatnya perjanjian menyatakan bahwa perjanjian mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak pembuatnya. Terikatnya para pihak tidak hanya sebatas

³⁸ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 63.

³⁹ *Ibid.*, hlm 69.

pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain dengan tetap tunduk pada norma kepatuhan dan moral.⁴⁰

3. Asas Itikad Baik

Itikad baik merupakan asas bagi para pihak untuk melaksanakan substansi perjanjian sesuai yang diperjanjikan.⁴¹ Dalam bahasa Belanda, *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran. Itikad baik diklasifikasikan ke dalam dua macam, Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁴²

4. Asas Kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak membebaskan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian. Bebas artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, kesusilaan. Negara memiliki andil untuk mengintervensi dalam rangka melindungi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi.⁴³

5. Asas Proporsionalitas

Keseimbangan atau proporsionalitas adalah asas yang ditujukan untuk melaraskan pranata hukum dan asas-asas

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 68.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 71.

⁴² Sufiarina, S., *et.al.*, *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya.*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia., Jakarta, 2024, hlm 28.

⁴³ Hasim Purba., *Op.Cit*, hlm 67

pokok hukum perjanjian. Dalam konteks ini, keseimbangan tersebut mencakup pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional agar tidak terjadi dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁴⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Perjanjian Baku

1.7.2.1 Definisi Perjanjian Baku

Perjanjian baku ialah rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, biasanya dibuat oleh perusahaan yang terjadi dalam masyarakat dan biasanya dibuat oleh organisasi perusahaan dengan harapan agar apa yang diinginkan terwujud. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.

⁴⁴ Faradilla M.V, “Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Timbal Balik”, *Pemuliaan Keadaan*, Vol. 2, No. 2, April 2025, hlm 42.

1.7.2.2 Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Mariam Darus menyebutkan tiga jenis standar baku, meliputi:⁴⁵

a. Perjanjian baku sepihak

Dalam jenis perjanjian ini, substansi ditentukan pihak yang kuat di dalam perjanjian, biasanya kreditur yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada pihak debitur.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Substansi perjanjian ini ditentukan pemerintah untuk tujuan tertentu. Seperti perjanjian yang berkaitan dengan hak atas tanah, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.

c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat.

Perjanjian standar yang sudah ada atau dibuatkan oleh notaris atau advokat dan disediakan untuk memenuhi permintaan dari orang di masyarakat yang meminta bantuan notaris dan advokat tersebut.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 70.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi

1.7.3.1 Definisi Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula dalam perjanjian yang memberikan pengecualian atau pembatasan dari kewajiban tertentu yang biasanya diatur dengan undang-undang.⁴⁶ Eksonerasi menurut I.P.M. Ranuhandoko mengartikan klausul eksonerasi adalah klausul yang ada dalam kontrak dengan tujuan untuk menghindari pemenuhan suatu kewajiban dengan membayar kompensasi baik secara keseluruhan atau sebagian karena melanggar perjanjian.⁴⁷ Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian.

1.7.3.2 Bentuk Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi klasifikasikan kedalam dua bentuk, meliputi:⁴⁸

- a. Klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab, yaitu klausula yang sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak dalam kontrak (pihak yang memiliki posisi kuat). Jadi, jika terjadi wanprestasi

⁴⁶ Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Al Adl*, Vol.9, No. 3, 2017, hlm 442.

⁴⁷ Ahmad Fikri Assegaf. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 24.

⁴⁸ Yohannes U.J, "Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen", *Jurnal Darma Agung*, Vol.32, No.3, 2024, hlm 137.

atau perbuatan melawan hukum, pihak yang lemah tidak dapat menuntut pihak yang kuat untuk bertanggung jawab.

- b. Klausula eksonerasi yang bersifat membatasi (*a limiting term*), yaitu klausula yang tidak sepenuhnya menghapuskan tanggung jawab, tetapi hanya membatasi tanggung jawab hingga jumlah tertentu.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.4.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soejono Soekanto didefinisikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum bagi Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.⁴⁹ Lebih lanjut, Perlindungan hukum bagi Setiono merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁰

⁴⁹ Sihombing, A, *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023, hlm 27.

⁵⁰ Tarantang, J., Pelu, I. E. A., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1, 2023, hlm 18.

1.7.4.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, guna menjamin tegaknya norma hukum. Philipus M. H. menyatakan perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:⁵¹

1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Pendekatan ini fokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum.⁵² Perlindungan ini bersifat pencegahan terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

⁵¹ Sihombing A, *Loc.Cit*

⁵²Wizdan Ulum, "Perbedaan Hukum Preventif dan Hukum Represif", <https://stekom.ac.id/artikel/perbedaan-hukum-preventif-dan-hukum-represif> , Diakses 8 Januari 2026.